Fandy **Abu Syareefah**

Fikih Seputar Anak

Dari Kelahiran Hingga Balita

FAWAED SYAFI'IYYAH
الفوائد الشافعية

Adzan dan Iqomah Di Telinga Bayi

❍ **Disunnahkan** bagi orang tua (baik ayah atau ibu) **mengumandangkan adzan** sebagaimana lafal adzan dalam shalat di telinga kanan bayi dan **iqomah** di telinga kirinya.

Dalil Kesunnahan

❍ Dalil terkait **kesunnahan adzan** adalah riwayat yang datang dari Abu Rafi', beliau berkata :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

Aku telah melihat Rasulullah mengumandangkan adzan di telinga Al-Hasan bin 'Ali ketika Fathimah melahirkannya dengan adzan shalat.

[Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau menatakan : "*hadits shahih*"]

❍ Adapun terkait **kesunnahan iqomah**, maka berdasarkan riwayat yang datang dari Ibnu Abbas :

أنَّ النبي أذّن في أذن الحسن بن علي يوم ولد، فأذن في اليمنىٰ، وأقام في اليسرىٰ

Bahwa Nabi pernah mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali ketika dia lahir, beliau mengumandangkan azan di telinga sebelah kanan, dan melantunkan lafaz iqamat di telinga kiri"

[[Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan beliau menilainya dhoif]

Mentahnik Bayi

❍ Disunnahkan m**entahnik bayi yang baru lahir dengan kurma** dan semisalnya dari sesuatu yang manis. Ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf dan kholaf. Imam An-Nawawi dalam syarah shahih muslim (juz 14, hal.123) menyatakan :

اتفق العلماء علىٰ استحباب تحنيك المولود عندولادته بِتَمْرٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمَا فِي مَعْنَاهُ وَقَرِيبٌ منه مِنَ الْحُلْوِ

"Para ulama telah bersepakat tentang kesunnahan melakukan tahnīk terhadap bayi yang baru lahir *dengan kurma. Jika tidak memungkinkan, maka digunakan sesuatu yang semakna dan mendekatinya, yaitu dari makanan yang manis (seperti madu)*

Tata Cara Tahnik

❍ Imam An-Nawawi menjelaskan :

فَيَمْضُغُ الْمُحَنِّكُ التَّمْرَ حَتَّىٰ تَصِيرَ مَائِعَةً بِحَيْثُ تُبْتَلَعُ ثُمَّ يَفْتَحُ فَمَ الْمَوْلُودِ وَيَضَعُهَا فِيهِ لِيَدْخُلَ شَيْءٌ مِنْهَا جَوْفَهُ

"Orang yang melakukan tahnīk ***mengunyah kurma hingga menjadi lembut*** *dan* ***cair*** *sehingga mudah ditelan, kemudian* ***membuka mulut bayi*** *dan* ***meletakkannya di dalam mulutnya*** *agar sebagian darinya masuk ke dalam perut bayi."*

Dalil Kesunnahan

- Diantara dalil kesunnahan amalan ini adalah riwayat yang datang dari **Abu Musa Al-Asy'ariy** dalam shahih Muslim :

ولد لي غلام. فأتيت به النبي ﷺ فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة

*"Aku baru saja memiliki anak lelaki, kemudian **aku membawanya kepada Nabi** .Maka beliau menamainya Ibrahim dan **melakukan tahnīk kepadanya dengan sebutir kurma**"*

Siapa Yang Mentahnik?

- Kesunnahan ini bisa **diamalkan secara langsung oleh orang tua bayi**, ayah ataupun ibunya. Namun yang disunnahkan adalah **ditahnikkan oleh orang yang shalih dari kalangan ahli ilmu dan selainnya**. Imam Nawawi menyatakan dalam syarah shahih muslim :

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُحَنِّكُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِمَّنْ يُتَبَرَّكُ بِهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا عِنْدَ الْمَوْلُودِ حُمِلَ إِلَيْهِ

"Disunnahkan pula agar orang yang melakukan tahnīk ialah orang-orang saleh dan orang yang diharapkan keberkahannya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika orang tersebut tidak berada di tempat saat bayi lahir, maka bayi itu dibawa kepadanya."

Memberi Nama Bayi

Waktu Memberi Nama

- Disunnahkan memberi anak pada hari ketujuh kelahiran anak, namun boleh pula saat hari kelahirannya.
- Imam An-Nawawi menjelaskan dalam ***Al-Adzkar***, hal.450

السُّنّة أن يُسمَّىٰ المولود في اليوم السابعِ من ولادته أو يوم الولادة

*"Sunnah memberi nama bayi di **hari ketujuh** dari kelahirannya, atau bisa juga saat **hari kelahirannya**"*

- Dalil dalam masalah ini adalah riwayat yang datang dari kakeknya Amru bin Syuaib :

أمَر رسولُ الله - ﷺ - حين سابع المولود بتسميتِه

*"Nabi memerintahkan menamakan anak yang baru lahir **<u>di hari ketujuh</u>**"*

- Adapun terkait memberi nama saat hari kelahirannya maka berdasarkan riwayat dari Abu Burdah Al-Aslamiy

وُلِدَ لي غلامٌ فأتيتُ به النبيَّ - ﷺ - فسمَّاه إبراهيمَ وحنَّكه بتمرةٍ

*"**Aku mendapatkan seorang anak**, lalu aku membawanya kepada Rasulullah, maka beliau manamainya dengan Ibrahim dan mentahniknya dengan kurma"*

Siapa Yang Memberi Nama

- Yang berhak memberi nama adalah **sang ayah**, Syaikh Asy-Syarwani mengatakan dalam Hasyiyah Tuhfatil-Muhtaj (juz 9, hal.372) :

وَيَنْبَغِي أَنَّ التَّسْمِيَةَ حَقُّ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ مِنْ الْأَبِ ...ثُمَّ الْجَدُّ

"Dan seharusnya hak penamaan (memberi nama) itu hak bagi orang yang memiliki wilayah (hak perwalian) atasnya, yaitu ayah ... kemudian (jika tidak ada) kakek."

- **Dianjurkan** bagi orang tua untuk meminta saran kepada orang alim yang shalih dalam memberi nama sebagaimana yang dilakuka oleh para sahabat kepada Nabi.
- **Apabila bayi meninggal sebelum diberi nama**, maka tetap disunnahkan untuk menamainya.

Perintah Memberi Nama Yang Baik

- Disunnahkan memberi nama anak dengan nama yang baik, berdasarkan sabda Nabi dari Abu Darda' :

«إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيامَةِ بأسْمائكُمْ وأسماءِ آبائِكُمْ فأحْسِنُوا أسْماءَكُمْ»

"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian maka hendaklah kalian memperbagus nama"

Aqiqah

Makna dan Hukumnya

- **Aqiqah** adalah hewan yang disembelih pada hari ketujuh kelahiran bayi, baik kambing, sapi atau unta.
- Aqiqah hukumnya **sunnah muakkadah** menurut pendapat mayorita ulama'. Hal ini berlandaskan dalil hadits kakek Amru bin Syu'aib :

مَن أحبَّ منكُم أن يَنسُكَ عن ولدِهِ فليفعَلْ

"Barangsiapa yang ingin menyembelih hewan untuk anaknya maka lakukanlah"

Waktu Aqiqah

- **Penyembelihan hewan aqiqah** dilakukan pada **hari ketujuh** terhitung dari hari kelahiran bayi.
- Namun apabila ia lahir di malam hari, maka hari pertama terhitung sejak esok hari. Syaikh Sa'id Ba'isyan menjelasan dalam Busyral-Karim (hal.705) :

والأفضل ذبحها في اليوم السابع من الولادة، فيدخل يومها في حساب السبع ولو قبيل الغروب

*"Dan yang paling utama adalah menyembelihnya pada **hari ketujuh dari kelahiran**. Maka hari kelahiran dihitung dalam bilangan tujuh, meskipun kelahiran terjadi menjelang matahari terbenam.*

فإن حصلت الولادة ليلًا .. لم تحسب تلك الليلة، بل اليوم الذي يلي الولادة

*Namun jika kelahiran **terjadi pada malam hari**, maka malam tersebut tidak dihitung, yang dihitung adalah hari setelah kelahiran"*

- Ungkapan Syaikh Ba'isyan "***paling utama pada hari ketujuh dari kelahiran***" menunjukkan bahwasanya aqiqah boleh dilaksanakan sebelum itu, bahkan sejak kelahirannya, dan inilah pendapat mayoritas ulama'.
- Apabila tidak mampu menyembelih aqiqah di hari ketujuh, maka bisa di hari **keempat-belas**, atau **keduapuluh-satu** dan seterusnya.
- Ibnu Hajar Al-Haitamiy menjelaskan dalam kitab Al-Manhajul-Qawim (hal.310) :

فإن لم يذبح فيه ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين«وهكذا في الأسابيع، وقيل إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار

*"Jika tidak disembelih pada hari **ketujuh**, maka (disunnahkan) pada hari **keempat-belas**; dan jika tidak, maka pada hari kedua-puluh satu.*

*Demikian **seterusnya pada setiap kelipatan tujuh**.*

Namun ada pendapat yang mengatakan: apabila bilangan tujuh telah terulang tiga kali, maka telah lewat waktu pilihan (waktu yang paling utama).

Batas Akhir Aqiqah

- Waktu aqiqah berlanjut **hingga sang anak baligh**, apabila ia sudah baligh, maka kesunnahan aqiqah sudah tidak berlaku bagi orang tua.
- **Namun apakah anak disyariatkan melakukan aqiqah untuk dirinya sendiri**? Dalam masalah ini ada silang pendapat di kalangan para ulama' :
  - Pendapat pertama : **tetap disunnahkan**.
    Hal ini berlandaskan hadits Anas bin Malik :

    أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ عقَّ عن نَفسِه بعدَما نزَلت عليه النُّبوةُ

    "Sesungguhnya Rasulullah melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri setelah turun kepadanya kenabian."

  - Pendapat kedua : **tidak disunnahkan**.
    Hal ini karena tidak dinukil satupun dari sahabat Nabi yang melakukan aqiqah saat mereka masuk islam. Adapun hadits Anas sebelumnya dinilai hadits munkar dan bathil sehingga **tidak bisa dijadikan hujjah**.

- Apabila **anak meninggal sebelum hari ketujuh**, maka tetap disunnahkan untuk diaqiqahkan. Imam An-Nawawi menyampaikan dalam kitab Al-Majmu' (juz 8, hal.448) :

  لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْلَ السَّابِعِ اُسْتُحِبَّتْ الْعَقِيقَةُ عِنْدَنَا

  "Apabila bayi meninggal dunia sebelum hari ketujuh, maka akikah tetap disunnahkan menurut pendapat ulama kami.

Ketentuan Aqiqah

- Disunnahkan menyembelih **dua kambing untuk bayi laki-laki, dan satu kambing untuk bayi perempuan**.
- Hal ini berdasarkan hadits Aisyah :

«أمَرنا رَسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ نعُقَّ عن الغُلامِ شَاتَين وعَن الجارِيةِ شَاةً»

“Rasulullah memerintahkan kami untuk menyembelih dua ekor kambing sebagai akikah bagi anak laki-laki, dan satu ekor kambing bagi anak perempuan.”.

- Namun **andaikan orang tua tidak mampu kecuali hanya satu kambing, maka ini sudah mencukupi**. Dan inilah pendapat mayoritas ulama, berdasarkan riwayat yang datang dari Ibnu Abbas :

«أمَرنا رَسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ نعُقَّ عن الغُلامِ شَاتَين وعَن الجارِيةِ شَاةً»

“Sesungguhnya Rasulullah mengakikahi Hasan dan Husain, masing-masing dengan satu ekor kambing (domba jantan)”

Pembagian Aqiqah

- **Wajib memberi bagian dari daging aqiqah kepada fakir miskin** sebagai sedekah, meskipun dalam keadaan mentah. Namun yang **lebih utama** adalah seseorang **memasak daging aqiqah**, kemudian ia mengambil sebagian darinya untuk **dimakan**, dan membagikan sisanya kepada fakir miskin sebagai **sedekah**, atau kepada orang yang berkecukupan sebagai **hadiah**.

Mencukur Rambut

Hukum dan Waktunya

- Disunnahkan pada **hari ketujuh**, setelah melaksanakan aqiqah untuk **mencukur gundul rambut bayi**, baik laki-laki atau perempuan.
- Imam An-Nawawi menyampaikan dalam kitab beliau Roudhotuth-Thalibin (juz 3, hal.332) :

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ... سَوَاءٌ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَىٰ

"Disunnahkan mencukur rambut kepala bayi pada hari ketujuh ... baik bayi laki-laki maupun perempuan.

- Kesunnahan mencukur rambut ini **tidak terikat dengan pelaksanaan aqiqah**, apabila aqiqah tidak dilaksanakan di hari ketujuh, maka orang tua tetap disunnahkan mencukur di hari itu. Namun apabila ia hendek mengakhirkan setelahnya, **tidak masalah juga.**
- Kesunnahan ini hanya diperoleh **dengan mencukur gundul rambut bayi**, tidak hanya sebagiannya. Kecuali apabila dikhawatirkan adanya mudhorot, maka tidak melakukannya adalah yang paling utama.

Bersedekah Perak Seberat Rambut Bayi

- Disunnahkan bersedekah dengan perak seberat rambut bayi yang dicukur **pada hari ketujuh**. Hal ini berdasarkan hadits Aliy yang telah berlalu pada pembahasan sebelumnya.
- Apabila orang tua tidak mampu mengeluarkan sedekah di hari ketujuh, **maka kesunnahan ini masih berlaku setelahnya, sebagaimana aqiqah.**

Ketentuan Sedekah

- Para ulama bersepakat bahwasanya yang disunnahkan adalah mengeluarkan dengan perak. Namun kemudian mereka berselisih pandang apabila mengeluarkan sedekah dengan emas. Ulama Malikyyah dan Syafi'iyyah membolehkannya, bahkan itu yang lebih utama.
- Ibnu Hajar Al-Haitamiy mengatakan :

وَأُلْحِقَ بِهَا الذَّهَبُ بِالْأَوْلَىٰ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَفْضَلَ نَعَمْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَبْعَةٌ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ وَذَكَرَ مِنْهَا وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً

"Dan emas disamakan hukumnya dengan perak, bahkan lebih utama. Ya, telah sahih riwayat dari Ibnu 'Abbās bahwa ada tujuh perkara sunnah yang dilakukan terhadap anak kecil pada hari ketujuh, dan beliau menyebutkan di antaranya: disedekahkan emas atau perak seberat timbangan rambutnya

Masalah

❍ Apabila anak sudah baligh dan kesunnahan ini belum dilakukan, apakah ia boleh melakukan untuk dirinya sendiri?

Al-Khathib Asy-Syirbini menyatakan dalam kitab Mughnil-Muhtaj (juz 6, hal.42) :

وَ مَنْ لَمْ يُفْعَلْ بِشَعْرِهِ مَا ذَكَرَهُ يَنْبَغِي لَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَفْعَلَهُ هُوَ بِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إِنْ كَانَ شَعْرُ الْوِلَادَةِ بَاقِيًا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ يَوْمَ الْحَلْقِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ احْتَاطَ وَأَخْرَجَ الْأَكْثَرَ

"Barang siapa tidak dilakukan terhadap rambutnya apa yang telah disebutkan itu, maka ***sebaiknya*** *- sebagaimana dikatakan oleh az-Zarkasyi- ia* ***melakukannya sendiri setelah ia baligh, jika rambut kelahirannya masih ada****.*

Namun jika ***rambut tersebut sudah tidak ada****, maka ia bersedekah dengan nilai (berat) rambutnya pada hari pencukuran.*

Jika ia tidak mengetahui (beratnya), maka hendaknya ia berhati-hati dengan mengeluarkan (sedekah) yang lebih banyak."

Khitan

Hukum Khitan

❍ Para ulama bersepakat bahwa khitan **disyariatkan**, baik untuk anak laki-laki atau perempuan. Hal ini diisyaratkan dalam hadits Nabi dari Abu Musa :

إذا الْتقىٰ الْخِتانانِ وجب الْغُسْلُ

Apabila dua khitan (kemaluan laki-laki dan perempuan) bertemu, maka wajib mandi (junub).”

❍ Namun para ulama berselisih pandang **tentang apakah khitan hukumnya wajib**?:

➲ Mayoritas ulama berpendapat bahwa khitan anak laki-laki hukumnya **wajib**, karena selain dalil dalam riwayat Abu Musa di atas, khitan pada laki-laki juga terkait dengan **kemaslahatan ibadah**, karena sisa-sisa kencing umumnya akan tertahan pada kulup (***qulfah***) dan membuat shalat tidak sah.

➲ Adapun **khitan perempuan**, maka :

- Sebagian ulama’ tetap berpendapat **wajib**, karena hadits tersebut bersifat umum, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.
- Namun mayoritas ulama’ berpendapat **sunnah**, karena khitannya wanita tidak terkait dengan keabsahan ibadah.

Waktu Khitan

❍ Waktu khitan berdasarkan hukumnya bisa kita bagi menjadi empat bagian

Wajib	Saat anak laki-laki sudah **baligh**, dengan syarat berakal dan mampu untuk dikhitan
Haram	Apabila dikhawatirkan ada bahaya atau saat bayi wafat dan belum dikhitan
Sunnah	Sebelum anak baligh, terutama saat sudah hari tamyiz. Dan lebih utama utama di hari **ketujuh setelah kelahiran** (atau hari kedepalan sejak kelahiran)
Makruh	Dari sejak lahir hingga hari ketujuh

❍ Ibnu Hajar Al-Haitamiy mengatakan dalam kitab *Tuhfatul-Muhtaj* (juz 9, hal.200) :

ويندب تعجيله في سابعه، أي سابع يوم ولادته، للخبر الصحيح أنه ﷺ ختن الحسنين في سابعهما، وكل ما قبل السابع مكروه، فإن أخر عن السابع فلا كراهة إلىٰ أن يقرب البلوغ، وإلا فلا

"Disunnahkan menyegerakan khitan di hari ketujuh, yakni ketujuh setelah kelahirannya, berdasarkan hadis shahih, bahwa beliau mengkhitan Hasan dan Husain di hari ketujuh, dan makruh dilakukan sebelumnya, apabila hendak mengakhirkan, maka di hari ke-40, jika tidak maka di usia 7 tahun, karena itu adalah waktu memerintahkan mereka shalat. Dan hari kelahiran tidak masuk dalam hitungan 7 hari.

Hukum Seputar Kencing dan Muntah Bayi

Hukum Kencing Bayi dan Cara Mensucikannya

- Kencing bayi statusnya **najis**, baik dari bayi laki-laki atau perempuan, baik yang yang sudah mendapat asupan selain ASI, atau belum. Inilah adalah pendapat **mayoritas ulama dari empat madzhab**.
- Adapun cara membersihkan sesuatu yang terkena kencing bayi, maka ada perincian sebagai berikut :
  - Apabila bayi tersebut **sudah mendapat asupan selain ASI**, seperti bubur atau pisang, maka cara mensucikannya seperti najis pada umumnya, yakni dengan dibasuh dengan air hingga hilang sifat-sifat najisnya.
  - Sedangkan apabila bayi tersebut **hanya mendapat asupan dari ASI** (bukan susu formula), maka :
    - ✓ Jika dari bayi perempuan, maka cara mensucikannya sama dengan najis lainnya.
    - ✓ Sedangkan jika **bayi laki-laki**, maka syariat memberi keringanan, yakni media yang terkena najis tidak wajib dibasuh, namun boleh hanya **diciprati air secara merata pada area yang terkena najis,** setelah menghilangkan fisik najis, dengan diperas atau dikeringkan dahulu.

❍ Hal ini berdasarkan hadits aliy bin Abi Thalib

يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

“Kencing bayi laki-laki cukup diperciki air, sedangkan kencing bayi perempuan harus dicuci.”

Qotadah berkata :

وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا

“ini adapabila belum makan (selain ASI), apabila sudah diberi makan, ***maka wajib dibasuh seluruhnya”***

Masalah

❍ Apabila sesorang shalat sambil menggendong anak yang masih memakai diapers maka hukumnya dirinci sebagai berikut :

- **Pertama** : Apabila ia **yakin bahwa tidak ada najis di dalam *diapers*,** terlebih apabila ia sudah mengecek sebelum shalat, maka **shalatnya sah**. Namun jika ia ragu-ragu, apakah ada najis atau tidak, maka dikembalikan kepada status asal, yakni suci.
- **Kedua** : apabila ia tahu bahwa *diapers* tersebut **terdapat najis**, maka mayoritas ulama berpendapat shalatnya **tidak sah**, karena diantara syarat sah shalat adalah suci dari najis, pada badan dan pakaian.

❍ Syaikh Nawawi Al-Jawi menjelaskan dalam kitab Qurratul-Ain, hal.55 :

إذا كان معلوما أن الصبي المذكور يحمل نجاسة ظاهرة في جلدة قلفة الختان أو في ظاهر فرجه مثلا فصلاة من يحمله باطلة وإن لم يكن معلوما ولا مظنونا ظنا غالبا فصلاة من يحمله صحيحة عملا بأصل الطهارة أما مجرد مماسة لباس الصبي وتعلقه بالمصلي دون أن يحمله فلا تبطل به الصلاة وهو كمن يصلىٰ ويضع تحت قدمه طرف الحبل المتصل بالنجاسة

*"Apabila **diyakini bahwa anak tersebut membawa najis yang nampak** pada kulit penutup kemaluannya (kulup) atau najis yang nampak pada bagian luar kemaluannya, maka **shalatnya orang yang menggendong anak tersebut batal**.*

*Namun apabila **tidak diyakini atau tidak ada dugaan kuat terhadap hal tersebut**, maka shalatnya orang yang menggendong anak tersebut **tetap sah**.*

*Adapun jika anak yang terdapat najis tersebut sekadar **menyentuh** dan **menempel** pada orang yang shalat **tanpa menggendong** (bergelantungan), maka shalatnya **tidak batal**."*

❍ Namun adakalanya seseorang baru mengetahui bahwa *diapers* tadi terdapat najis **setelah selesai shalat**. Maka dalam kasus ini **shalatnya tetap sah dan tidak perlu mengulang menurut jumhur ulama**, berbeda dengan pendapat ***ulama' syafi'iyyah*** yang mewajibkan mengulang shalat.

Tutorial Menceboki Bayi

- **Istinja' yang paling sempurna** adalah membasuh area yang terkena najis dengan air hingga tidak ada bekasnya.
- Namun apabila orang tua hendak menceboki dengan **tisu** saja, maka diperbolehkan dengan syarat berikut :
  1. Tisu yang dipakai adalah **tisu kering**, karena apabila memakai **tisu basah** makan semakin memperluas najis, bukan malah membersihkan.
  2. Paling sedikit memakai **tiga lembar** tisu, meskipun mungkin saja bisa bersih dengan kurang dari itu.
  3. Najis yang keluar tidak melebihi area *shafhah* (yakni bagian pantat yang terlihat saat jongkok), apabila melebihi bagian itu, seperti sudah melebar ke bagian paha atau *selangkangan*, maka wajib dibersihkan dengan air.
- Apabila seseorang sudah mengusap bagian yang terkena najis dengan tisu, sedangkan **masih terdapat bekas najis** yang tidak bisa hilang kecuali dengan air, seperti warna atau baunya, **maka tidak masalah,** yakni sudah dianggap cukup.

Hukum Muntah Bayi (gumoh)

- Mayoritas ulama dari empat madzhab berpendapat bahwa muntah, baik dari anak kecil atau dewasa hukumnya **najis**. Imam An-Nawawi menuturkan :

نجاسة القيء متفق عليها ، وسواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات .. وسواء خرج القيء متغيراً أو غير متغير ، وقيل : إن خرج غير متغير فهو طاهر ، وهو مذهب مالك

*"**Kenajisan muntah adalah perkara yang disepakati,** baik muntah manusia maupun hewan, baik muntah tersebut keluar dalam keadaan berubah maupun tidak berubah. Namun **ada pendapat yang mengatakan: apabila muntah keluar tidak berubah maka ia suci,** dan ini adalah **mazhab Imam Malik**."*

- Namun apabila muntah anak sulit dihindari dan sering sekali terjadi, maka termasuk **najis yang dimaafkan**, sehingga apabila seseorang shalat dalam keadaan ada bekas muntah tersebut, maka tetap **sah**.
- Ibnu Ziyad menjelaskan dalam fatwa beliau :

يُعْفَىٰ عَمَّا يَشُقُّ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ مِنْ قَلِيْلِ قَيْءِ الصَّبِيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْضِعَةِ لاَ عَنْ قَلِيْلِ بَوْلِهِ وَغَائِطِهِ، إِذْ اَلْإِبْتِلاَءُ بِإِرْضَاعِهِ أَقْوَىٰ

*"Ditolerir hal yang sulit dihindari dari **sedikitnya muntahan bayi bagi perempuan yang tengah menyusui**, tidak ditolerir dari sedikitnya kencing dan kotorannya. Sebab ujian karena menyusinya itu lebih kuat."*